



JAMINAN KONSTITUSIONAL DEMONSTRAN DAN UJI PROPORSIONALITAS TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM

Muhammad Arafat¹, Rizki Mulyaningsih²

¹Universitas Islam Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Cirebon

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ 23933005@students.uii.ac.id

Keyword:

freedom of expression; constitutional guarantees; proportionality test; police accountability; public order.

Kata Kunci:

kebebasan berpendapat; jaminan konstitusional; uji proporsionalitas; akuntabilitas aparat; ketertiban umum.

Abstract

This article sharpens the “inherent tension” as a conflict between constitutional guarantees of freedom of expression and assembly (Article 28E, 1945 Constitution) and the state’s duty to restrict them for public order, security, and others’ rights (Article 28J), operationalized through Law No. 9/1998, the Police Law, and Police Regulation No. 7/2012. It maps and interprets the demonstration regime and its limiting parameters, and identifies legal, institutional, and operational factors shaping the “officers’ dilemma.” Using normative legal research (statutory, conceptual, and case studies), the study finds: limiting terms remain vague; legality–necessity–proportionality tests and the least-restrictive-means principle are often ignored; and systemic factors norm ambiguity, inconsistent SOP/ROE, weak oversight and accountability, a culture of impunity, limited recording (e.g., body-worn cameras), and thin negotiation/crowd-management capacity widen the norm–practice gap. The “dilemma” is an implementation failure remediable through clearer parameters, operationalized proportionality tests in SOPs, mandatory evidence recording, and stronger independent oversight.

Abstrak

Artikel ini menajamkan “ketegangan inheren” sebagai konflik antara jaminan kebebasan berpendapat dan berkumpul (Pasal 28E UUD 1945) dan kewajiban pembatasan demi ketertiban, keamanan, serta hak orang lain (Pasal 28J) yang dioperasionalisasikan melalui UU No. 9/1998, UU Kepolisian, dan Perkap No. 7/2012. Penelitian bertujuan memetakan dan menafsirkan rezim pengaturan demonstrasi beserta parameter pembatasannya, serta mengidentifikasi faktor hukum, kelembagaan, dan operasional yang membentuk “dilema aparat”. Dengan metode penelitian hukum normatif (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus), temuan meliputi: istilah limitatif masih kabur; uji legalitas-necesitas-proporsionalitas dan prinsip “cara paling tidak membatasi” sering diabaikan; serta faktor sistemik ambiguitas norma, SOP/ROE tidak seragam, pengawasan dan akuntabilitas lemah, budaya impunitas, minim rekaman (mis. body-worn camera), dan kapasitas negosiasi/pengelolaan massa terbatas memperlebar jarak norma-praktik. Kesimpulannya, “dilema aparat” adalah problem implementasi yang dapat diperbaiki melalui perincian parameter pembatasan, operasionalisasi uji proporsionalitas dalam SOP, kewajiban perekaman bukti, dan penguatan pengawasan independen.

1. PENDAHULUAN

Demonstrasi sebagai manifestasi paling kasat mata dari kebebasan berpendapat merupakan pilar fundamental negara hukum demokratis. Dalam kerangka konstitusi, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, sementara Pasal 28J ayat (2) memberi batas bahwa pelaksanaan hak harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi ketertiban umum, keamanan, dan hak orang lain. Di tingkat undang-undang, UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan definisi, bentuk, dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum (mis. Pasal 1 angka 1), kewajiban pemberitahuan dan tanggung jawab penyelenggara (mis. Pasal 10), serta kondisi pembubaran dan kewajiban aparat untuk bertindak sesuai hukum (mis. Pasal 15).¹ Di tataran operasional, Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum memandatkan asas-asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas (antara lain Pasal 3–Pasal 4) serta prosedur penggunaan kekuatan/ROE yang berjenjang (mis. Pasal 7).²

Meski arsitektur normatif tampak progresif, praktik kerap menampilkan ketegangan spesifik antara jaminan konstitusional dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Ketegangan ini tidak hanya menghasilkan gesekan di lapangan, tetapi juga dampak hukum yang konkret: (i) kriminalisasi peserta demonstrasi melalui pasal karet/penafsiran meluas; (ii) pelanggaran due process (penangkapan tanpa dasar jelas atau di luar prosedur); (iii) pembubaran tidak proporsional yang memicu gugatan perdata/permohonan praperadilan; (iv) lemahnya akuntabilitas yang menimbulkan impunitas, mengikis efek jera institusional; dan (v) *chilling effect* terhadap partisipasi publik yang pada gilirannya melemahkan demokrasi deliberatif.

Kajian-kajian terdahulu mengenai topik ini cenderung terbagi ke dalam beberapa klaster. Sebagian besar berfokus pada deskripsi normatif mengenai kerangka hukum yang ada, memaparkan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.³ Klaster lainnya bersifat empiris-deskriptif, mendokumentasikan secara ekstensif berbagai insiden kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat dalam penanganan demonstrasi, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan organisasi

¹ “Bahar Elfudllatsani, , Isharyanto, dan Agus Riwanto, “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 52, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>.”

² “Ashfiya Nur Atqiya et al., “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 126–38, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.309>.”

³ “I Gede Pasek Eka Wisanjaya, “Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung Jawab,” *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2013): 48–60, https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID1_19730528199802100124091311918-pengaturan-hak-menyatakan-pendapat-di-muka-umum-secara-bebas-dan-bertanggung-jawab.pdf.”

masyarakat sipil.⁴ Meskipun kontribusi kedua klaster ini sangat berharga, terdapat sebuah kesenjangan riset yang signifikan, yaitu kurangnya analisis sistematis yang menjembatani antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik di lapangan yang problematis (*das sein*). Banyak penelitian berhenti pada kesimpulan adanya "oknum" atau "pelanggaran prosedur" tanpa menggali lebih dalam mengapa kesenjangan ini terjadi secara berulang dan sistemik.⁵ Tulisan ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan doktrin hukum fundamental khususnya teori keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) dan asas proporsionalitas sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendekonstruksi narasi "dilema aparat" yang sering kali digunakan sebagai justifikasi post-facto atas tindakan represif. Penelitian ini berargumen bahwa banyak dari apa yang disebut sebagai dilema sesungguhnya merupakan kegagalan dalam menerapkan uji proporsionalitas yang diwajibkan oleh prinsip negara hukum, bukan sebuah paradoks yang tak terhindarkan.

Tulisan ini secara tegas memfokuskan kajian pada perlindungan hukum demonstran. Dengan menggunakan doktrin keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) dan asas proporsionalitas sebagai lensa analisis, penelitian ini mendalilkan bahwa narasi "dilema aparat" lebih tepat dibaca sebagai problem penerapan hukum yakni kegagalan mengoperasionalkan uji legalitas–nesesitas–proporsionalitas dan prinsip "cara yang paling tidak membatasi" (*least restrictive means*) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, UU 9/1998, dan Perkap 7/2012 ketimbang paradoks yang tak terpecahkan.

Sejalan dengan fokus tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana pengaturan Indonesia, dari Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, UU 9/1998 (termasuk ketentuan definisi, pemberitahuan, dan pembubaran), hingga Perkap 7/2012 (asas, prosedur, dan ROE), mendesain perlindungan hukum demonstran dan parameter pembatasannya; (2) mengapa terdapat kesenjangan *das sollen* versus *das sein* dalam implementasi perlindungan tersebut, ditinjau melalui uji proporsionalitas; dan (3) bagaimana efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam memulihkan hak demonstran ketika terjadi pelanggaran, serta reformasi apa yang diperlukan agar penanganan demonstrasi selaras dengan prinsip negara hukum dan HAM.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) berorientasi evaluatif–preskriptif. Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* (menggunakan demonstrasi berskala besar 2020 serta 2024–2025 sebagai kasus representatif). Bahan hukum meliputi: (i) primer: konstitusi, undang-undang terkait, dan peraturan teknis; (ii) sekunder: buku dan artikel jurnal hukum, laporan lembaga negara/masyarakat sipil, serta pemberitaan media kredibel; dan (iii) tersier: kamus/ensiklopedia dan indeks peraturan. Teknik analisis

⁴ "Faredo Yudasena, Prima Angkupi, dan Intan Pelangi, "Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi," *JUSTICE: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 38–51."

⁵ "Ryan Sukma Wibawa, "Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan," *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 940–53, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>."

berupa analisis kualitatif melalui inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi bahan hukum dengan penalaran deduktif dan argumentasi preskriptif; temuan dibandingkan lintas-sumber (triangulasi) untuk menjembatani *law in the books* dan *law in action*.

3. PEMBAHASAN

3.1. Jaminan Konstitusional dan Legislatif: Fondasi Yuridis Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Fondasi yuridis kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum berakar pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Amandemen kedua UUD NRI 1945 menempatkan hak asasi dalam Bab XA, di mana Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat⁶, sedangkan Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut tunduk pada pembatasan dengan undang-undang demi pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis⁷. Konsekuensinya, setiap pembatasan terhadap aksi demonstrasi harus berlandaskan dasar hukum yang jelas, mengabdikan pada tujuan yang sah, serta lulus uji nesitas dan proporsionalitas. Penempatan jaminan ini dalam bab khusus HAM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat bukan pemberian diskresioner negara, melainkan hak konstitusional yang melekat dan menjadi prasyarat demokrasi deliberatif.⁸

Mandat konstitusional tersebut dioperasionisasikan melalui UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.⁹ Undang-undang ini lahir dari konteks Reformasi untuk membuka partisipasi publik dan merombak paradigma represif sebelumnya. Pasal 5 menegaskan hak warga yang menyampaikan pendapat (antara lain hak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum), sehingga aparat negara berkewajiban menjamin keamanan dari gangguan pihak mana pun. Perumusan hak pada Pasal 5 memberikan basis normatif bahwa demonstrasi merupakan ekspresi kebebasan sipil yang dilindungi dan harus difasilitasi oleh negara.¹⁰

⁶ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), naskah resmi (satu naskah pasca-amandemen), Mahkamah Konstitusi RI, *tanpa nomor Lembaran Negara* (konstitusi), diakses 26 Oktober 2025, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>”

⁷ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2), naskah resmi (satu naskah pasca-amandemen), Mahkamah Konstitusi RI, *tanpa nomor Lembaran Negara* (konstitusi), diakses 26 Oktober 2025, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>”

⁸ “Rizky Pratama Putra Karo Karo, “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (30 Januari 2023): 52–65, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>.”

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789, Pasal 5, diakses 26 Oktober 2025, <https://bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>”

¹⁰ “Elfudllatsani, Isharyanto, dan Riwanto, “Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia.”

Hak-hak tersebut diimbangi dengan kewajiban pada Pasal 6 (menghormati hak orang lain, hukum yang berlaku, ketertiban umum, serta persatuan dan kesatuan bangsa). Tata cara administratif diatur dalam Pasal 10–Pasal 11 mengenai pemberitahuan kepada kepolisian dan penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), yang menegaskan bahwa demonstrasi tunduk pada rezim notifikasi, bukan perizinan. Adapun Pasal 15–Pasal 16 membatasi pembubaran hanya pada kondisi ketat misalnya terjadi pelanggaran hukum yang nyata, ancaman serius terhadap keselamatan publik, atau penyimpangan mendasar dari pemberitahuan. Di tingkat teknis, prinsip dan prosedur pelaksanaan diformulasikan lebih lanjut dalam Perkap No. 7 Tahun 2012¹¹ (antara lain Pasal 3–Pasal 4 mengenai asas legalitas, perlindungan HAM, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta ketentuan bertahap penggunaan kekuatan).¹²

Meskipun konstruksi normatif tampak selaras dengan standar HAM, pilihan diksi legislatif tertentu seperti frasa pada Pasal 6 “aturan moral yang diakui umum” dan “menjaga persatuan dan kesatuan bangsa” memunculkan ambiguitas parameter yang tinggi. Kekaburan ini berimplikasi metodologis dan praksis: ia memperlebar ruang tafsir subjektif aparat, memungkinkan pelabelan prematur terhadap aksi sebagai “mengganggu ketertiban” tanpa pembuktian proporsional, serta menggeser orientasi dari fasilitasi hak menjadi pembatasan yang tidak terukur. Dengan demikian, celah interpretatif pada tingkat undang-undang berpotensi melahirkan tindakan pembatasan yang tidak memenuhi standar legalitas–nesesisitas–proporsionalitas, dan karenanya berisiko menyalahi jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat itu sendiri.

3.2 Peran Ganda Kepolisian dalam Menyeimbangkan Perlindungan Hak Konstitusional Demontran dan Pemeliharaan Ketertiban Umum

(Polri) diposisikan dalam peran ganda yang berpotensi menimbulkan konflik normatif. Di satu sisi, Polri dimandatkan bertindak sebagai pelindung sekaligus fasilitator hak asasi manusia. UU No. 9 Tahun 1998 secara eksplisit menempatkan kewajiban tersebut pada aparat: Pasal 7 menyatakan bahwa dalam penyampaian pendapat di muka umum “aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia”, sedangkan Pasal 13 ayat (2) menegaskan tanggung jawab Polri untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pelaku atau peserta aksi. Dalam konfigurasi ini, aparat diharapkan berperan proaktif memastikan demontran dapat mengekspresikan aspirasi secara aman dan bebas dari intimidasi baik dari kontra-demontran maupun dari oknum aparat sendiri.

¹¹ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259, mis. Pasal 3–4, diakses 26 Oktober 2025, <https://infoperaturan.id/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-7-tahun-2012/>”

¹² “Wisanjaya, “Pengaturan Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum Secara Bebas dan Bertanggung Jawab.”

Di sisi lain, mandat utama Polri termaktub dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 13, yang merumuskan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mandat ketertiban tersebut harus dipraktikkan secara serasi dengan kewajiban melindungi kebebasan berekspresi menurut UU No. 9 Tahun 1998. Namun, dalam praktik, peran sebagai penjaga ketertiban kerap ditafsirkan sebagai pencegahan atau penekanan terhadap setiap bentuk disrupsi ruang publik, sehingga demonstrasi terutama yang mengandung unsur gangguan lalu lintas dipandang sebagai ancaman terhadap status quo keamanan. Dualisme fungsi sebagai fasilitator hak sekaligus agen kontrol sosial inilah yang membentuk tegangan internal kelembagaan.¹³

Untuk menjembatani tegangan tersebut dan menyediakan pedoman operasional yang lebih konkret, diterbitkan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012. Regulasi ini mengadopsi standar internasional pemolisian unjuk rasa dan menetapkan prinsip-prinsip dasar pada Pasal 3 antara lain legalitas, perlindungan HAM, kepentingan umum, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas serta mempertegas asas-asas tersebut pada Pasal 4. Prinsip-prinsip ini bukan deklarasi formal belaka, melainkan koridor normatif yang seharusnya memandu pengambilan keputusan taktis setiap petugas di lapangan.

Lebih lanjut, Perkap 7/2012 mengatur tata laksana secara rinci. Pembedaan tegas antara pemberitahuan dan izin selaras dengan UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10–Pasal 11 (pemberitahuan dan penerbitan STTP), sehingga hak berdemonstrasi tidak bergantung pada persetujuan diskresioner. Pada aspek penggunaan kekuatan, Pasal 19–Pasal 24 Perkap mengatur tahapan berjenjang (*continuum of force*) dengan prioritas dialog, negosiasi, dan de-eskalasi; tindakan koersif termasuk pembubaran paksa diletakkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) yang hanya sah apabila prasyarat hukum yang ketat terpenuhi, misalnya eskalasi kekerasan yang nyata atau ancaman serius terhadap keselamatan umum.¹⁴

Meskipun kerangka regulasi internal tersebut bersifat modern dan sistematis, implementasinya kerap menyimpang. Laporan-laporan pemantauan independen menunjukkan pola penggunaan kekuatan yang tidak sesuai prosedur, termasuk penembakan gas air mata tanpa jalur evakuasi, pemukulan terhadap peserta aksi yang tidak melawan, serta pembubaran prematur yang tidak didahului upaya de-eskalasi.¹⁵ Fakta-fakta ini mengarah pada kesimpulan yuridis bahwa

¹³ “Cornelis Djelfie Massie and Grace Yurico Bawole Hanna Theresia Febiola Toha, “Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privarium* 13, no. 2 (2024): 10–12.”

¹⁴ “Hanna Theresia Febiola Toha.”

¹⁵ “Amnesty International Indonesia, “Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law,” *Amnesty.id*, 12 Desember 2020, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/> lihat juga Tempo.co, “Komnas HAM: Tindakan Represif Aparat di Semarang dan Makassar Berisiko Langgar Hukum,” *Tempo*, diakses 4 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-tindakan-represif-aparat-di-semarang-dan->



problem utama bukan pada kualitas norma (*bad laws*), melainkan pada ketidakpatuhan sistemik (*systemic non-compliance*) terhadap standar legalitas–nesesitas–proporsionalitas yang telah dirumuskan pada UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkap No. 7 Tahun 2012. Dengan demikian, disparitas antara *das sollen* (norma tertulis) dan *das sein* (praktik operasional) lebih dipengaruhi budaya kelembagaan, struktur komando, serta pertimbangan politik non-tertulis, alih-alih pedoman normatif yang semestinya menjadi rujukan utama.

3.3 Penerapan Doktrin Keseimbangan Kepentingan dan Asas Proporsionalitas sebagai Titik Tumpu Dilema Aparat dalam Penegakan Hak Berpendapat.

Narasi “dilema” yang kerap dikemukakan aparat penegak hukum seolah memilih antara melindungi kebebasan berpendapat dan menjaga ketertiban umum menyederhanakan persoalan yuridis yang sejatinya terstruktur dalam kerangka Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: hak berserikat/berkumpul/menyampaikan pendapat dijamin, namun pelaksanaannya tunduk pada pembatasan berdasarkan undang-undang untuk melindungi hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹⁶ Pembatasan demikian harus mengacu pada parameter yang ditetapkan UU No. 9 Tahun 1998 antara lain Pasal 5 (hak atas perlindungan hukum), Pasal 6 (kewajiban menghormati hak orang lain, hukum yang berlaku, ketertiban umum, persatuan), Pasal 10–11 (rezim pemberitahuan dan STTP, bukan izin), serta Pasal 15–16 (syarat ketat pembubaran) dan diwujudkan secara operasional melalui Perkap No. 7 Tahun 2012 (asas legalitas, perlindungan HAM, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas pada Pasal 3–4).¹⁷

Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balancing of Interests*) mengakui bahwa hak-hak konstitusional, termasuk kebebasan berekspresi, bukanlah hak yang absolut.¹⁸ Hak tersebut dapat dibatasi demi melindungi kepentingan negara yang sah dan mendesak (*legitimate and compelling state interests*), seperti keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau hak dan kebebasan orang

[makassar-berisiko-langgar-hukum-15352](#) lihat juga Amnesty International Indonesia, “Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa Peringatan Darurat,” *Amnesty.id*, 12 Desember 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024> “

¹⁶ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2), naskah resmi konsolidasi”

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LNRI 1998 No. 181; TLNRI No. 3789, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10–11, Pasal 15–16, diakses 26 Oktober 2025, <https://bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>. Lihat juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Berita Negara RI 2012 No. 259, Pasal 3–Pasal 4, diakses 26 Oktober 2025, <https://infoperaturan.id/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-7-tahun-2012/>.”

¹⁸ “Safira Meisya Salsa Bina, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian,” *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 871–80, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.324>.”



lain.¹⁹ Namun, doktrin ini tidak memberikan cek kosong kepada negara untuk membatasi hak secara sewenang-wenang. Setiap pembatasan harus melalui sebuah proses penimbangan yang cermat, di mana bobot kepentingan dari pelaksanaan hak asasi dipertimbangkan terhadap bobot potensi kerugian yang mungkin timbul pada kepentingan publik. Proses penimbangan ini harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti, bukan asumsi atau kekhawatiran yang berlebihan.²⁰

Alat utama untuk melakukan penimbangan ini adalah Asas Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*). Asas ini telah diakui secara universal sebagai standar emas dalam menguji keabsahan suatu tindakan negara yang membatasi hak asasi manusia. Proporsionalitas bukanlah sekadar menyeimbangkan dua nilai yang setara, melainkan sebuah uji multi-tahap yang menempatkan beban pembuktian pada negara untuk membenarkan tindakannya.²¹ Uji proporsionalitas ini secara umum terdiri dari tiga langkah fundamental yang harus diterapkan pada setiap tindakan kepolisian dalam menghadapi demonstrasi:

- 3.3.1 Tujuan yang Sah (*Legitimate Aim*): Apakah tindakan yang diambil oleh polisi (misalnya, pembubaran paksa, penggunaan meriam air, atau penangkapan) ditujukan untuk mencapai tujuan yang diakui sah oleh hukum? Tujuan seperti mencegah kekerasan yang meluas, melindungi fasilitas publik vital, atau membuka akses layanan darurat adalah contoh tujuan yang sah. Sebaliknya, tujuan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah bukanlah tujuan yang sah.
- 3.3.2 Nesesitas atau Subsidiaritas (*Necessity/Subsidiarity*): Apakah tindakan yang diambil merupakan cara yang paling tidak restriktif (*least restrictive means*) di antara berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Langkah ini menuntut aparat untuk mempertimbangkan: adakah cara lain yang lebih ringan dampaknya terhadap hak asasi? Misalnya, sebelum membubarkan seluruh massa aksi, apakah polisi sudah mencoba melakukan negosiasi dengan koordinator lapangan, atau melakukan penangkapan yang terarah (*targeted arrests*) hanya terhadap individu-individu yang terbukti melakukan kekerasan? Penggunaan kekuatan massal ketika metode yang lebih terfokus masih memungkinkan adalah pelanggaran terhadap asas nesesitas.
- 3.3.3 Proporsionalitas dalam Arti Sempit (*Proportionality in the Strict Sense*): Apakah manfaat yang diperoleh dari tindakan pembatasan tersebut (misalnya, pulihnya arus lalu lintas) sepadan dengan kerugian atau dampak

¹⁹ “Imelda Suryatama, “Patient Legal Protection and Balance Principle,” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 6, no. 2 (2020): 232–49, <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>.”

²⁰ “Ashfiya Nur Atqiya et al., “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik.”

²¹ “Stevie Martin, “PROPORTIONALITY AND PROTEST-RELATED OFFENCES,” *The Cambridge Law Journal* 82, no. 2 (21 Juli 2023): 204–7, <https://doi.org/10.1017/S0008197323000259>.”



negatif yang ditimbulkan pada hak konstitusional untuk berpendapat dan berkumpul? Dalam tahap ini, harus ada keseimbangan yang wajar antara tujuan yang ingin dicapai dengan intensitas pelanggaran terhadap hak. Membubarkan secara paksa ribuan demonstran yang damai hanya karena sebagian kecil dari mereka memblokir jalan, misalnya, kemungkinan besar akan dinilai tidak proporsional karena kerugian pada hak demokrasi jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat dari kelancaran lalu lintas sesaat.

Dengan kerangka tersebut, narasi “dilema” beralih menjadi pertanyaan justifikasi hukum. Ketika, misalnya, gas air mata ditembakkan ke kerumunan damai tanpa jalur evakuasi atau ketika terjadi pemukulan terhadap peserta yang tidak melawan pola yang terverifikasi pada gelombang protes Oktober–November 2020 dan kembali muncul pada aksi 2024–2025 tindakan tersebut gagal pada uji nesesisitas–proporsionalitas dan berpotensi bertentangan dengan rezim UU 9/1998 serta Perkap 7/2012; yang ada bukan “dilema”, melainkan ketidakpatuhan sistemik yang menuntut akuntabilitas.

3.4 Analisis Kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein*: Studi Kasus Penanganan Demonstrasi di Indonesia

Bagian ini merupakan inti empiris penelitian yang mengonfrontasikan kerangka normative antara lain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10–Pasal 11, serta Pasal 15–Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998 dan pedoman operasional Perkap No. 7 Tahun 2012 (khususnya Pasal 19–Pasal 24 tentang tahapan penggunaan kekuatan) dengan praktik penanganan demonstrasi. Analisis memperlihatkan jurang yang persisten antara norma yang ideal (*das sollen*) dan implementasi lapangan (*das sein*), berdasarkan data verifikasi lembaga kredibel terhadap sejumlah peristiwa unjuk rasa berskala besar di berbagai daerah.

Studi Kasus 1: Protes Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Oktober 2020)

Gelombang protes menentang UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Aksi ini terjadi serentak di puluhan kota dan diwarnai oleh eskalasi kekerasan yang signifikan.²² Laporan verifikasi yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia mengungkap pola penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak sah oleh aparat kepolisian. Dari 51 video yang diverifikasi, teridentifikasi 43 insiden terpisah yang menunjukkan penggunaan pentungan secara membabi buta, pemukulan dan penendangan terhadap demonstran yang tidak melakukan perlawanan atau bahkan sudah ditangkap, serta penyiksaan dan

²² Abdul Rohman, “Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi,” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.370>.



perlakuan buruk lainnya di dalam tahanan.²³ Praktik tersebut bertentangan dengan uji legalitas–nesesitas–proporsionalitas yang menjadi parameter pembatasan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diwajibkan oleh Pasal 3–Pasal 4 serta Pasal 19–Pasal 24 Perkap No.7/2012²⁴ (prioritas dialog, negosiasi, dan de-eskalasi; pembubaran sebagai upaya terakhir.²⁵

Studi Kasus 2: Protes Peringatan Darurat dan Isu Lainnya (2024-2025)

Pola kekerasan yang sama kembali terulang dalam berbagai aksi demonstrasi pada periode 2024–2025. Laporan Komnas HAM mengenai penanganan demonstrasi di Semarang dan Makassar pada Agustus 2024 menyoroti praktik penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, dan tindakan sweeping hingga ke area publik seperti mal yang berpotensi melanggar hak privasi serta kebebasan bergerak warga sipil.²⁶ Dalam rangkaian protes yang lebih besar pada akhir Agustus 2025, Komnas HAM bersama PBB menyoroti jatuhnya korban jiwa, dengan data mencatat sedikitnya 10 orang meninggal dunia di berbagai daerah.²⁷ Amnesty International mendokumentasikan cedera serius pada demonstran dan relawan medis dalam aksi #PeringatanDarurat (22 Agustus 2024), termasuk dugaan penyalahgunaan gas air mata dan penghalangan akses penasihat hukum.²⁸

Dalam konteks unjuk rasa damai, standar yang relevan adalah hukum HAM dan standar PBB, khususnya United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990), yang mengharuskan penggunaan kekuatan seperlunya dan proporsional, serta kewajiban memfasilitasi bantuan medis. Di tingkat nasional, perlindungan terhadap tenaga kesehatan/relawan medis berkelindan dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mewajibkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan melarang

²³ Ferdi Gultom dan Agus Machfud Fauzi, “Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi,” *Doktrina: Journal of Law* 4, no. 1 (2021): 53–67, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>.

²⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Berita Negara RI 2012 No. 259, khususnya Pasal 3–4 dan Pasal 19–24, diakses 26 Oktober 2025, <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-676-069-20200707204041.pdf>

²⁵ Rivenskly Fahreza Achmad et al., “Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online,” *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science* 5, no. 1 (2022): 12–25, <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.156>.

²⁶ Tempo, “Komnas HAM: Tindakan Represif Aparat di Semarang dan Makassar Berisiko Langgar Hukum,” *Tempo*, 27 Agustus 2024, <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-tindakan-represif-aparat-di-semarang-dan-makassar-berisiko-langgar-hukum-15352>.

²⁷ Kompas.com, “Komnas HAM Sepakat dengan PBB Investigasi Kekerasan Aparat saat Demo,” *Kompas*, 2 September 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/18590361/komnas-ham-sepakat-dengan-pbb-investigasi-kekerasan-aparat-saat-demo-yang>.

²⁸ Amnesty International Indonesia, “Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa Peringatan Darurat,” *Amnesty.id*, 12 Desember 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>.

penghalangan tindakan medis yang sah. Karena itu, serangan terhadap relawan medis dan penghalangan akses bantuan hukum kepada yang ditahan bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum nasional (lihat juga Pasal 54 KUHAP mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum). Komnas HAM bahkan menegaskan pentingnya mengedepankan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan massa aksi yang ditahan, ketimbang mengedepankan pendekatan represif.²⁹

3.5 Akuntabilitas dan Prospek Reformasi: Menuju Penanganan Demonstrasi Berbasis Hak Asasi Manusia

Siklus kekerasan dalam penanganan demonstrasi tidak dapat dipisahkan dari lemahnya mekanisme akuntabilitas bagi aparat penegak hukum. Persistensi pelanggaran yang terpola, sebagaimana dianalisis sebelumnya, hanya dimungkinkan oleh adanya lingkungan impunitas, di mana pelaku pelanggaran jarang sekali menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. Kegagalan akuntabilitas ini menjadi faktor kunci yang melanggengkan praktik-praktik represif.

Analisis terhadap mekanisme akuntabilitas yang ada menunjukkan beberapa titik kelemahan fundamental. Mekanisme internal melalui Divisi Propam cenderung tidak transparan dan sering berakhir dengan sanksi ringan, sedangkan jalur peradilan pidana jarang ditempuh dan kerap gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban. Lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM memiliki peran penting dalam dokumentasi dan rekomendasi, namun tidak memiliki kewenangan memaksa. Padahal, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 71 dan 72, menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, serta mewajibkan pemerintah untuk menjamin pelaksanaan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen internasional. Dengan demikian, kegagalan negara untuk menindaklanjuti pelanggaran aparat dalam demonstrasi bukan sekadar masalah kelemahan institusional, tetapi juga bentuk pelanggaran konstitusional terhadap kewajiban negara dalam hukum HAM nasional. Analisis terhadap mekanisme akuntabilitas yang ada menunjukkan beberapa titik kelemahan fundamental:

3.5.1 Mekanisme Internal (Propam dan Sidang Etik/Disiplin)

Penanganan pelanggaran oleh aparat sering kali hanya ditarik ke ranah internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Proses ini cenderung tertutup, tidak transparan, dan sering kali berakhir dengan sanksi administratif atau disipliner yang ringan, seperti penundaan pangkat atau mutasi. Sanksi semacam ini tidak memberikan efek jera yang memadai dan gagal

²⁹ ANTARA, "Massa Aksi Ditahan, Komnas HAM Minta Keadilan Restoratif Dikedepankan," *AntaraNews*, 2 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5082409/massa-aksi-ditahan-komnas-ham-minta-keadilan-restoratif-dikedepankan>



memenuhi rasa keadilan korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik berat atau hilangnya nyawa. Mekanisme ini lebih berfungsi sebagai alat kontrol internal organisasi ketimbang sebagai forum pertanggungjawaban hukum yang sejati.

3.5.2 Mekanisme Eksternal (Peradilan Pidana)

Jalur peradilan pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana saat bertugas sangat jarang ditempuh dan penuh dengan hambatan. Terdapat keengganan institusional (*institutional reluctance*) untuk memproses anggota sendiri, yang sering kali dilindungi oleh jiwa korsa. Bahkan ketika kasus berhasil masuk ke sistem peradilan, pembuktiannya sulit dan sering kali tuntutan yang diajukan jaksa maupun vonis yang dijatuhkan hakim tidak mencerminkan keseriusan pelanggaran. Akibatnya, tercipta persepsi kuat di kalangan aparat bahwa mereka kebal hukum (*impunity*), yang pada gilirannya menormalisasi penggunaan kekerasan.

3.5.3 Mekanisme Pengawasan (Komnas HAM dan Lembaga Lainnya)

Lembaga negara independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah memainkan peran krusial dalam melakukan pemantauan, investigasi, dan dokumentasi pelanggaran HAM dalam konteks demonstrasi. Laporan dan rekomendasi mereka sering kali menjadi sumber informasi utama bagi publik dan menjadi dasar bagi advokasi. Namun, kelemahan utama dari lembaga-lembaga ini adalah bahwa rekomendasi mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*). Pemerintah dan Polri dapat memilih untuk mengabaikan rekomendasi tersebut tanpa konsekuensi hukum langsung, sehingga efektivitas pengawasan eksternal menjadi terbatas.

Dalam beberapa kasus, muncul wacana untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian, terutama bagi demonstran yang ditangkap. Meskipun pendekatan ini bisa jadi relevan untuk pelanggaran ringan atau untuk memulihkan hubungan antara komunitas dan polisi, ia menjadi sangat problematis jika diterapkan pada kasus-kasus kekerasan serius yang dilakukan oleh aparat negara. Penggunaan keadilan restoratif dalam konteks ini berisiko menjadi mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban pidana penuh dan melanggengkan siklus impunitas.

Kegagalan sistem akuntabilitas inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi berulangnya kekerasan. Ketika aparat di lapangan memahami, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa pelanggaran terhadap prosedur dan bahkan hukum pidana tidak akan mendatangkan sanksi yang serius, maka aturan normatif yang tertuang dalam Perkap dan undang-undang kehilangan daya pakasanya. Impunitas bukan lagi sekadar akibat dari kekerasan, melainkan telah menjadi penyebab utamanya.

Untuk memutus siklus ini dan mengarahkan penanganan demonstrasi ke jalur yang berbasis HAM, diperlukan reformasi yang bersifat multi-dimensi dan fundamental:

3.5.1 Reformasi Regulasi:

Amandemen UU No. 9 Tahun 1998: Perlu dilakukan revisi untuk memperjelas definisi frasa-frasa ambigu seperti "ketertiban umum" dan "aturan moral," dengan memberikan parameter yang lebih objektif dan terukur untuk mencegah interpretasi yang sewenang-wenang.

Penguatan Perkap: Merevisi Peraturan Kapolri untuk mewajibkan penggunaan kamera tubuh (*body camera*) bagi semua unit pengendali massa, memperketat aturan pelibatan (*rules of engagement*) untuk senjata-senjata seperti gas air mata dan meriam air, serta memasukkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran prosedur.

3.3.1 Reformasi Institusional:

Mekanisme Pengaduan Independen: Membentuk sebuah badan pengawas eksternal yang benar-benar independen dari struktur komando Polri, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi, menuntut, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Model seperti *Independent Police Complaints Commission* di beberapa negara dapat menjadi rujukan.

Penguatan Komnas HAM: Memberikan kekuatan hukum yang lebih besar pada rekomendasi Komnas HAM, setidaknya dengan mewajibkan lembaga yang direkomendasikan untuk memberikan tanggapan resmi dan justifikasi jika menolak untuk melaksanakannya.

3.3.2 Reformasi Operasional dan Budaya:

Perombakan Kurikulum Pelatihan: Mengubah secara drastis fokus pelatihan pengendalian massa dari pendekatan paramiliter yang represif menjadi pendekatan yang berbasis pada de-eskalasi, negosiasi, komunikasi, dan fasilitasi hak. Taktik penggunaan kekuatan harus diajarkan sebagai pengecualian absolut, bukan sebagai respons standar.

Doktrin Tanggung Jawab Komando: Menerapkan secara tegas prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*), di mana perwira senior dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tidak hanya atas perintah yang mereka berikan, tetapi juga atas kegagalan mereka dalam mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.

Reformasi ini menuntut kemauan politik yang kuat dan pengawasan publik yang berkelanjutan. Tanpa perubahan yang sistemik pada pilar-pilar ini, penanganan demonstrasi di Indonesia akan terus terperangkap dalam siklus kekerasan dan impunitas yang sama.

4. PENUTUP

Analisis terhadap kerangka hukum dan praktik penanganan demonstrasi di Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah memiliki dasar hukum yang komprehensif untuk menjamin kebebasan berpendapat. UUD NRI 1945, UU No. 9 Tahun 1998, dan Perkap No. 7 Tahun 2012 secara ideal menempatkan Polri sebagai fasilitator hak warga negara, dengan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas

sebagai pedoman utama. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan serius (*das sollen–das sein*), di mana penggunaan kekuatan berlebihan dan pelanggaran terhadap hak-hak prosedural kerap terjadi akibat ambiguitas norma dan lemahnya kepatuhan institusional.

Secara sistemik, dilema aparat bukanlah paradoks demokrasi, melainkan konsekuensi dari lemahnya mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal yang memelihara budaya impunitas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang berfokus pada penguatan mekanisme pengawasan independen, peningkatan transparansi penegakan disiplin, dan internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kultur kepolisian. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa penanganan demonstrasi berjalan sejalan dengan martabat kemanusiaan dan prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU No. 9 Tahun 1998.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2 Tahun 2002.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. UU No. 29 Tahun 2004.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Perkap No. 7 Tahun 2012.

Jurnal/Buku Akademik

- Abdul Rohman. “Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 153–70. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.370>
- Achmad, Rivenskly Fahreza, Roziana Febrianita, Maudhy Sukma Permatasari, dan Clarissa Desiana Fay Wong. “Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online.” *JCommSci - Journal Of Media and Communication Science* 5, no. 1 (2022): 12–25. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.156>
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Dealova Rizki Meilana, Septiana Qholi Syainiah, Iftitah Naura Az Zahra, dan Afizal Fajariyadi. “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan

Ketertiban Publik.” Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 1, no. 4 (2024): 126–38. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.309>

Ferdi Gultom, dan Agus Machfud Fauzi. “Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi.” Doktrina: Journal of Law 4, no. 1 (2021): 53–67. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4868>

Hanna Theresia Febiola Toha, Cornelis Djelfie Massie, dan Grace Yurico Bawole. “Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis.” Lex Privarium 13, no. 2 (2024): 10–12.

Martin, Stevie. “Proportionality and Protest-Related Offences.” The Cambridge Law Journal 82, no. 2 (21 Juli 2023): 204–7. <https://doi.org/10.1017/S0008197323000259>

Rizky Pratama Putra Karo Karo. “Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.” Jurnal Lemhannas RI 10, no. 4 (30 Januari 2023): 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>

Safira Meisya Salsa Bina. “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.” Journal Sains Student Research 1, no. 2 (2023): 871–80. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.324>

Sukma Wibawa, Ryan. “Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan.” Journal Sains Student Research 1, no. 2 (2023): 940–53. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.356>

Suryatama, Imelda. “Patient Legal Protection and Balance Principle.” SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan 6, no. 2 (2020): 232–49. <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>

Yudasena, Faredo, Prima Angkupi, dan Intan Pelangi. “Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusakan Demonstrasi.” JUSTICE: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021): 38–51.

Laporan & Website

Amnesty International Indonesia. Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi terhadap Unjuk Rasa Peringatan Darurat. Amnesty.id, 12 Desember 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>

. Usut Bukti-Bukti Kekerasan Polisi Sepanjang Demo Tolak Omnibus Law. Amnesty.id, 12 Desember 2020. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/12/2020/>

Komnas HAM. Laporan Penanganan Demonstrasi di Semarang dan Makassar. 2024.

Media Online

ANTARA. “Massa Aksi Ditahan, Komnas HAM Minta Keadilan Restoratif Dikedepankan.” AntaraNews, 2 September 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5082409/massa-aksi-ditahan-komnas-ham-minta-keadilan-restoratif-dikedepankan>



- Kompas.com. “Komnas HAM Sepakat dengan PBB Investigasi Kekerasan Aparat saat Demo.” Kompas, 2 September 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/18590361/komnas-ham-sepakat-dengan-pbb-investigasi-kekerasan-aparat-saat-demo-yang>
- Tempo. “Komnas HAM: Tindakan Represif Aparat di Semarang dan Makassar Berisiko Langgar Hukum.” Tempo, 27 Agustus 2024. <https://www.tempo.co/hukum/komnas-ham-tindakan-represif-aparat-di-semarang-dan-makassar-berisiko-langgar-hukum-15352>